



BUPATI MUARA ENIM

NO. 4 Seri D.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 10 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBUKAAN SD NEGERI, SLTP NEGERI DAN SMU NEGERI BARU DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar dan meningkatkan daya tampung siswa SD, lulusan SD, dan lulusan SLTP.
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang pembukaan SD Negeri, SLTP Negeri dan SMU Negeri baru dalam Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan tatakerja SLTP. Sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang perubahan momenklatur SMA menjadi SMU serta organisasi dan tatakerja SMU sebagaimana telah diubah Keputusan menteri pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34).
14. Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003. Nomor 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PEMBUKAAN SD NEGERI, SLTP NEGERI DAN SMU NEGERI BARU DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
2. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim;
3. SD Negeri baru, SLTP Negeri baru, dan SMU Negeri baru adalah bentuk satuan pendidikan negeri yang baru dibuka dan diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB II PEMBUKAAN SEKOLAH NEGERI BARU

Pasal 2

- (1) Membuka Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri, dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri yang baru.
- (2) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim untuk mengusulkan pembukaan Sekolah Negeri Baru Kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (2) Bupati menetapkan sekolah baru yang diusulkan tersebut.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 16 Juni 2003

BUPATI MUARA ENIM,

H. A. SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 16 Juni 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Cap/ato,

MUHAMMAD AKIP YOENOS

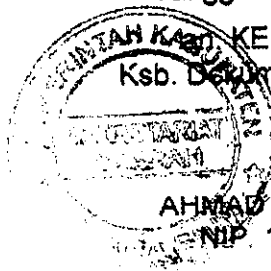
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2003 NOMOR : 4 SERI I

"Mengesahkan"

Salinan sesuai dengan aslinya

Nomor : 180/187 /III/2016

Tanggal : 13 Juli 2016



KEPALA BAGIAN HUKUM

Ksb. Dokumentasi dan Informasi Hukum

AHMAD SALEH MUKAROM. S.H.
NIP. 198304192010011011.

NOMOR	:	10	TAHUN 2003
TANGGAL	:	16	JULI 2003

BUPATI MUARA ENIM:

"Mengesahkan"
Salinan sesuai dengan aslinya
Memorandum 180/IB1/III/2016
Atas nama 13 Juli 2016

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 16 Juni 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM

~~MUHAMMAD AKIP YOENOS~~

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2003 NOMOR : 4 SERI D.